

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun membuat perubahan yang pesat pada sektor bisnis perusahaan. Hal ini membuat indikator tingkat keberhasilan perusahaan menjadi semakin luas untuk dinilai oleh investor, mulai dari aspek ekonomi hingga aspek tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial tempat menjalankan bisnis (Sukmadilaga *et al.*, 2023). Pesatnya tingkat pembangunan ekonomi setiap daerah dengan otonomi terkadang mengabaikan aspek lingkungan tanpa disadari atau tidak yang menjadi penyebab utama masalah lingkungan (Andi *et al.*, 2018).

Perkembangan dunia bisnis juga tidak terlepas dari ekspansi operasi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam rangka mengembangkan usahanya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dikelola. Pada umumnya perusahaan didirikan untuk memaksimalkan laba dan nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai pada perusahaan dianggap sangat penting untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Menurut Khanifah *et al.*, (2020) peningkatan nilai perusahaan berpengaruh terhadap nilai pemegang saham yang ditandai dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Nilai perusahaan dapat diukur dengan harga pasar

saham pada perusahaan yang mencerminkan penilaian investor terhadap ekuitas yang dimiliki (Khanifah *et al.*, 2020).

Perusahaan dengan sistem *profit-oriented* akan fokus pada kegiatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal, sehingga secara tidak langsung akan timbul persaingan dalam sebuah bisnis. Di lain sisi, persaingan antara perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya secara tidak langsung akan mengakibatkan kelalaian tanggung jawab terhadap lingkungan tempat usaha tersebut berdiri dengan mengabaikan efek samping yang timbul dari aktivitas produksi yang dilakukan (Hidayat *et al.*, 2023). Hal ini terjadi karena perusahaan terlalu fokus pada tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan manajemen saja, padahal selain itu perusahaan juga harus tetap fokus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut berdiri (Anggita *et al.*, 2022).

Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan harus bisa menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkesinambungan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. (Hidayat *et al.*, 2023) berpendapat bahwa legitimasi merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan kepada masyarakat, lingkungan, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori ini menekankan anggapan bahwa perusahaan harus

mempertahankan fungsi sosialnya dengan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat serta memberikan kontribusi dengan citra yang baik.

Tuntutan terhadap tanggung jawab perusahaan mendorong perusahaan agar memperhatikan dampak aktivitas operasional terhadap lingkungan untuk mempertahankan kelangsungan usaha (Geiszler *et al.*, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Achkar *et al.*, (2022) yang mengatakan bahwa dunia usaha mempunyai tekanan sosial yang berasal dari pemangku kepentingan baik secara individual maupun kolektif yang memaksa perusahaan untuk mematuhi kewajiban dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus melihat sisi baru yaitu tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan meliputi pemilik modal, manajemen, karyawan, konsumen, lingkungan, dan masyarakat (Yoga *et al.*, 2020). Masih banyaknya aktivitas perusahaan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan memberikan bukti bahwa masih banyak perusahaan yang belum peduli terhadap pentingnya menjaga lingkungan (Anggita *et al.*, 2022).

Pentingnya menjaga lingkungan juga telah dituliskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (*QS. Ar-Rum: 41*)

Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa telah banyak kerusakan lingkungan yang disebabkan karena ulah keserakahan manusia dalam mencapai tujuannya tanpa memikirkan kelestarian sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang akan berimbas pada manusia itu sendiri. Sehingga kita sebagai manusia penting untuk menjaga dan melakukan pengelolaan lingkungan disekitar kita sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan yang sudah kita tempati.

Telah menjadi fakta umum bahwa perusahaan-perusahaan industri turut menyumbang pencemaran polusi dan banyak merusak sumber daya alam (Al-Dhaimesh, 2020). Dalam sebuah penelitian terkini, kelompok ilmuwan dari *Global Carbon Project* melalui situs resmi [databoks.com](https://data.boks.com) mengatakan bahwa Indonesia termasuk penyumbang emisi karbon terbesar kedua di dunia dalam sektor alih fungsi lahan. Dari 2013 hingga 2022, penggunaan lahan di Indonesia menyumbang 19,9% emisi karbon dari total karbon global sebesar 4,67 miliar ton per tahun. Menurut para ilmuwan tersebut, belum ada tindakan global yang cukup cepat untuk membatasi penggunaan bahan bakar fosil untuk menghentikan perubahan iklim yang semakin memburuk, untuk mencegah dampak perubahan iklim tersebut semua negara termasuk Indonesia harus berusaha untuk melakukan dekarbonisasi ekonomi yang lebih cepat lagi.

Ditambah lagi menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa sektor manufaktur menghasilkan limbah berbahaya (B3) yang disusul oleh sektor industri, pertanian, dan energi yang turut menyumbangkan limbah berbahaya hasil operasional perusahaan. Mengingat dalam aktivitas operasionalnya banyak menghasilkan limbah yang berbahaya, maka limbah tersebut perlu dikelola dengan baik karena mempunyai potensi untuk mencemari lingkungan karena jika tidak segera ditanggulangi maka biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi dampaknya tidak sedikit, belum lagi ancaman sanksi dan pidana berdasarkan undang-undang tidak ringan (Fatwadi *et al.*, 2016).

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat dalam penelitian J Kiranmai and C Swetha (2018) melalui website resmi databoks.com bahwa bahaya lingkungan dapat berasal dari bahan kimia, biologi, atau mekanis yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan atau situasi yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga sektor-sektor yang memiliki paparan lebih tinggi terhadap isu-isu lingkungan hidup harus mengikuti kepatuhan lingkungan yang lebih ketat serta segera mengembangkan pendekatan dalam mengelola lingkungan hidup sekaligus bersiap untuk audit lingkungan hidup.

Negara yang ramah lingkungan dikenal sebagai negara yang terlibat dalam proses dan praktik untuk meminimalkan kerusakan ekosistem dan lingkungan dengan cara melakukan keberlanjutan yang

artinya dilakukan secara terus-menerus tanpa menyumbang banyak dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar. Saat ini sudah banyak konsumen, masyarakat, dan investor yang semakin memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya (Gantino *et al.*, 2023). Sama halnya dengan Kiranmai *et al.*, (2018) yang mengatakan bahwa seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, praktik penerapan akuntansi hijau semakin berfokus pada faktor pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan, serta pendapatan dan pengeluaran. Untuk mempertahankan persaingan dalam industri bisnis perusahaan secara global telah menerapkan praktik *green accounting* atau akuntansi lingkungan dalam menjalankan operasi bisnisnya (Kiranmai *et al.*, 2018). Tujuan akuntansi lingkungan atau *green accounting* adalah untuk pembangunan berkelanjutan, mengukur, dan menilai kegiatan bisnis dengan melibatkan biaya lingkungan di dalamnya (Wiredu *et al.*, 2023).

Akuntansi ramah lingkungan sangat penting bagi perekonomian sebuah negara, banyak sektor yang dianggap sebagai kontributor terhadap masalah lingkungan dan sosial ekonomi sehingga timbul masalah lingkungan yang berdampak pada kemajuan sebuah negara (Singh *et al.*, 2022). Akuntan sebagai agen penting dalam perusahaan saat ini mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan karena informasi yang diungkapkan oleh akuntan dapat mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan (Zaitegi *et al.*, 2022). Penerapan akuntansi lingkungan akan mendorong perusahaan untuk

meminimalkan masalah lingkungan yang ada dan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan melalui proses identifikasi dan evaluasi (Fatwadi *et al.*, 2016). Pelaporan akuntansi lingkungan atau akuntansi hijau pada tingkat korporat dapat membantu manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan dan pencatatan untuk melihat sejauh mana pembangunan berkelanjutan sebuah perusahaan sudah berada di jalur yang benar atau belum (Riyadh *et al.*, 2020).

Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan dapat mendorong peningkatan nilai perusahaan (Khanifah *et al.*, 2020). Saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) guna mendorong penataan perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan instrumen informasi. Program penilaian peringkat kinerja lingkungan ini menggunakan pemeringkatan yang dikategorikan dengan warna dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan. Peringkat biru, merah, dan hitam digunakan untuk kriteria ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup, sedangkan peringkat emas dan hijau untuk kriteria yang lebih dipersyaratkan. Pemeringkatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang PROPER.

Faktor lainnya yang dianggap dapat meningkatkan terciptanya nilai perusahaan ialah kepedulian perusahaan terhadap emisi karbon karena perubahan iklim telah menjadi isu global dan perusahaan dengan tanggung

jawab lingkungan yang lebih tinggi akan menikmati nilai perusahaan yang lebih tinggi juga (Kurnia *et al.*, 2021). Isu perubahan iklim karena gas rumah kaca yang telah berkembang secara global juga turut mendorong perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan, namun masih sedikit perusahaan yang memperhatikan isu perubahan iklim di negara berkembang seperti Indonesia karena masih minimnya peraturan mengenai pedoman atau prosedur di Indonesia, sehingga pengungkapan emisi karbon masih menjadi pilihan yang optional bagi perusahaan yang hanya mengacu pada standar ISO (Sudiby, 2018). Namun dalam penelitian Kurnia *et al.*, (2021), Berthelot *et al.*, (2012) mengatakan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menunjukkan bahwa dengan pengungkapan emisi karbon perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif untuk menciptakan nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul tentang **“Pengaruh Akuntansi Hijau, Pengungkapan Emisi Karbon, dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan Sektor manufaktur, energi, dan pertanian”** yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Anggita *et al.*, (2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan *customer goods* di Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan sektor manufaktur, energi, dan pertanian yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Selain itu dalam penelitian ini menambahkan variabel tambahan yaitu *environmental performance* atau kinerja lingkungan yang diukur dengan peringkat penilaian kinerja perusahaan (PROPER).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan praktik Akuntansi Hijau berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan?
2. Apakah Pengungkapan Emisi Karbon berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan?
3. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait hubungan antar variabel penelitian, diantaranya:

1. Untuk menguji pengaruh Penerapan Akuntansi Hijau terhadap Nilai Perusahaan
2. Untuk menguji pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Nilai Perusahaan

3. Untuk menguji pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Teruntuk akademisi diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tambahan serta sebagai bahan rujukan referensi untuk materi masukan akademisi dalam penelitian selanjutnya ketika melakukan penelitian sejenis terkait dengan akuntansi hijau atau akuntansi lingkungan, pengungkapan emisi karbon, kinerja lingkungan dan nilai perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Perusahaan, sebagai pertimbangan bahan referensi untuk memperhatikan pentingnya pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial karena dapat memengaruhi penilaian terhadap perusahaan melalui reaksi investor yang mengamati laporan pengungkapan kegiatan perusahaan dalam mengelola lingkungan sekitarnya.
- b. Investor, untuk menjadi informasi rujukan tambahan dalam mengambil keputusan serta strategi dalam melakukan investasi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

- c. Pemerintah, harapannya penelitian ini dapat berguna sebagai pertimbangan dalam menyusun atau membuat standar kebijakan yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab perusahaan terhadap akuntansi lingkungan di Indonesia.
- d. Masyarakat, dapat digunakan sebagai referensi informasi dalam melihat tanggung jawab perusahaan dan kewajiban perusahaan dalam lingkup lingkungan dan sosial di sekitarnya guna mengontrol perilaku perusahaan.